

Nama : Franda Latief Hamza

NIM : 212040100069

How to Handle Disputes and Litigation as a Company in Indonesia

Identitas Buku

Judul : Buku Ajar Hukum Perusahaan
Penulis : Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, Sri Budi Purwaningsih
Tahun terbit : 2023
Penerbit : Umsida Press

Buku ini memberikan keuntungan besar bagi pembaca karena disajikan dengan jelas dan terstruktur. Pembaca dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang kompleks dalam hukum perusahaan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Tata letak yang terstruktur, termasuk penggunaan subbab, bagan, dan poin-poin penting, membantu pembaca dalam mengorganisir informasi dengan baik dan mengikuti alur pemikiran yang disajikan oleh penulis. Dengan penyajian yang terstruktur, pembaca dapat mengoptimalkan pemahaman mereka tentang hukum perusahaan tanpa mengalami kesulitan. Ini memungkinkan pembaca untuk menghubungkan dan menerapkan konsep-konsep yang diajarkan dengan baik.

Materi yang disajikan dalam buku ini mengacu pada isu-isu sehari-hari yang relevan dalam hukum perusahaan, seperti struktur perusahaan, kegiatan operasional, tanggung jawab hukum, dan isu-isu penting lainnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi pembaca untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum perusahaan, bagaimana prinsip-prinsipnya berlaku dalam konteks bisnis, dan bagaimana mengaplikasikannya dengan efektif dalam konteks bisnis yang kompleks.

Sumber referensi yang terpercaya juga memberikan dasar yang kuat untuk keabsahan informasi yang disajikan dalam buku ini. Pembaca dapat menggunakan sumber referensi dalam buku ini sebagai referensi tambahan untuk menyusun artikel, mendapatkan lebih banyak materi dan wawasan ilmu. Selain itu, sumber referensi yang akurat memungkinkan pembaca untuk memverifikasi fakta-fakta, memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, dan memperkuat argumentasi dalam studi atau penelitian yang mereka lakukan. Lebih lanjut, buku ini dapat digunakan pembaca untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam menghadapi perubahan atau tantangan hukum dengan keyakinan dan pengetahuan yang baik, berkat sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan 1: Memahami Kerangka Hukum: Menyelami dan memahami hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang relevan di Indonesia yang mengatur sengketa dan litigasi. Ini meliputi aturan prosedur perdata, hukum dagang, dan peraturan-peraturan khusus dalam industri terkait serta mencari bantuan hukum dapat melibatkan jasa konsultan hukum yang berpengalaman dalam penanganan sengketa dan litigasi perusahaan di Indonesia. Konsultan hukum dapat memberikan nasihat ahli, membantu dalam persiapan dokumen dan strategi, dan mewakili perusahaan dalam proses litigasi. [1] Perlu diperhatikan bahwa hukum perusahaan tidak Cuma sebatas KUHP dan KUHD saja masih ada hukum perusahaan lainnya. Misalnya undang-undang yang mengatur kepailitan, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, lingkungan

hidup dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berasal dari peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden, peraturan daerah (Perda) maupun sumber-sumber hukum lainnya [2], Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang efektif adalah suatu proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur hubungan seimbang antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang terlibat. Tujuannya adalah mencapai kinerja optimal perusahaan tanpa merugikan individu yang terlibat di dalamnya. Praktik tata kelola perusahaan yang baik memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait di dalam perusahaan untuk menjalankan operasi dengan baik dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing individu yang terlibat.

Menurut Petunjuk Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), terdapat lima asas yang menjadi dasar dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kelima asas tersebut meliputi:

1. **Transparansi:** Mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Hal ini mencakup pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan, keputusan, dan kinerja perusahaan.
2. **Akuntabilitas:** Menekankan tanggung jawab perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Ini melibatkan adanya mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif.
3. **Tanggung Jawab:** Mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasionalnya. Hal ini termasuk pemenuhan kewajiban hukum, kepedulian terhadap lingkungan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.
4. **Independensi:** Menjamin adanya pengambilan keputusan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini melibatkan pengaturan struktur perusahaan yang memastikan kebebasan dan kemandirian dewan direksi serta komite-komite yang terlibat.
5. **Kepedulian terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholder):** Mengakui dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Ini melibatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Dengan menerapkan lima asas tersebut, perusahaan dapat membangun tata kelola perusahaan yang baik dan mencapai kinerja yang berkelanjutan serta memenuhi harapan dari pemangku kepentingan yang terlibat [3].

1. **Tahapan 2 Menerapkan Pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR):** Menjajaki opsi penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Pendekatan ini dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan lebih efisien daripada melalui proses litigasi tradisional. **Membangun Bukti dan Dokumen yang Kuat:** Mengumpulkan dan menyusun bukti dan dokumen yang relevan untuk mendukung kasus perusahaan dalam sengketa atau litigasi. Ini termasuk kontrak, surat-surat, catatan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang menjadi sengketa. **Mengelola Risiko:** Menilai risiko yang terkait dengan sengketa dan litigasi serta mengembangkan strategi yang tepat

untuk mengelolanya. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang risiko hukum dan potensi konsekuensi yang terkait dengan setiap langkah yang diambil dalam menangani sengketa. Mengikuti Proses Hukum: Mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengajuan dokumen dan persidangan. Mengikuti proses hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atau badan penyelesaian sengketa adalah penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas perusahaan. Mempertimbangkan Penyelesaian di Luar Pengadilan: Jika memungkinkan, mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi atau mediasi. Pendekatan ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pihak lain yang terlibat dalam sengketa. Menerapkan Strategi Litigasi yang Efektif: Jika litigasi menjadi tidak terhindarkan, bekerjasama dengan tim hukum untuk mengembangkan strategi litigasi yang kuat. Ini termasuk menyiapkan argumen yang solid, melibatkan ahli hukum yang berkualitas, dan menyusun bukti dan saksi yang kuat. [4].

2. **Tahapan 3: Memperhatikan Aspek Keuangan dan Reputasi:** Mengelola aspek keuangan dan reputasi perusahaan dalam penanganan sengketa dan litigasi. Ini melibatkan pengendalian biaya, mempertimbangkan dampak potensial terhadap citra perusahaan, dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak terkait. Mengutamakan Penyelesaian yang Berkelanjutan: Mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam menangani sengketa dan litigasi, dengan mempertimbangkan upaya rekonsiliasi dan penyelesaian jangka panjang yang meminimalkan dampak negatif pada hubungan bisnis dan reputasi perusahaan. Penting untuk mencatat bahwa setiap situasi sengketa dan litigasi dapat bervariasi, dan perlu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berpengalaman untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan [5].

CSR harus memiliki manfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat, pemerintah maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Berikut beberapa contoh manfaat CSR:

1. Peningkatan reputasi atau citra baik perusahaan. Perusahaan membangun citra baik dengan berkomitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan misalnya.
2. Meningkatkan kepuasan karyawan. Perusahaan yang melaksanakan CSR memberikan dukungan dan manfaat yang lebih luas kepada karyawannya seperti membuat program kesejahteraan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan memberikan lingkungan kerja yang baik.
3. Kepatuhan terhadap peraturan. CSR membantu perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin muncul jika perusahaan melanggar aturan yang berlaku.
4. Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Melalui CSR perusahaan dapat membangun kerjasama dan interaksi yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok dan juga komunitas lokal.

Simpulan

Mengatasi sengketa dan litigasi sebagai perusahaan di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang cermat dan kepatuhan terhadap proses hukum. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi sengketa dan litigasi secara efektif:

3. Tahapan 1: Memahami Kerangka Hukum: Menyelami dan memahami hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang relevan di Indonesia yang mengatur sengketa dan litigasi. Ini meliputi aturan prosedur perdata, hukum dagang, dan peraturan-peraturan khusus dalam industri terkait serta mencari bantuan hukum dapat melibatkan jasa

konsultan hukum yang berpengalaman dalam penanganan sengketa dan litigasi perusahaan di Indonesia.

4. Tahapan 2: Menerapkan Pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR): Menjajaki opsi penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Pendekatan ini dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan lebih efisien daripada melalui proses litigasi tradisional. Mengikuti Proses Hukum: Mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengajuan dokumen dan persidangan. Mengikuti proses hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atau badan penyelesaian sengketa adalah penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas perusahaan. Mempertimbangkan Penyelesaian di Luar Pengadilan: Jika memungkinkan, mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi atau mediasi.
5. Tahapan 3: Memperhatikan Aspek Keuangan dan Reputasi: Mengelola aspek keuangan dan reputasi perusahaan dalam penanganan sengketa dan litigasi. Ini melibatkan pengendalian biaya, mempertimbangkan dampak potensial terhadap citra perusahaan, dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak terkait.

Penting untuk mencatat bahwa setiap situasi sengketa dan litigasi dapat bervariasi, dan perlu berkonsultasi dengan profesional hukum yang berpengalaman untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.

Referensi

- Agustriani, R. *Commercial Dispute Resolution in Indonesia: An Overview*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 123-142.2020
- M. T. Multazam, N. F. "Buku Ajar Hukum Perusahaan," . *Umsida Press*, pp. 202–202, doi: 10.21070/978-623-464-061-8. 2023
- Mochtar, R. S. Handling Corporate Disputes in Indonesia: Key Challenges and Strategies. *Indonesian Journal of International Law*, 15(1), 45-68.2018
- Prihadi, E. Litigation Risk Management for Companies in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 22(3), 1-11.2019
- Soegianto, R. Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia: A Comprehensive Analysis. *Indonesian Journal of Comparative Law*, 2(2), 225-245.2017